

Dinamika Ekonomi Pagang Gadai Dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Analisis Manfaat, Kerugian, Dan Keadilan Bagi Pihak Penggadai Dan Penerima Gadai

Ahmad Lutfi^{1✉}, Rizal Fahlefi²

¹Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Manna Wa Salwa Tanah Datar, Indonesia

²Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika ekonomi dalam praktik *pagang gadai* di Minangkabau melalui perspektif ekonomi syariah dengan fokus pada manfaat, kerugian, dan keadilan bagi pihak penggadai dan penerima gadai. Fenomena *pagang gadai* yang telah berlangsung lintas generasi menunjukkan pergeseran fungsi dari mekanisme tolong-menolong menjadi instrumen ekonomi yang sering menimbulkan ketimpangan manfaat. Penelitian ini menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) terhadap 15 artikel terpilih yang relevan dengan tema fiqh muamalah, ekonomi adat, dan tata kelola akad gadai. Proses telaah dilakukan melalui metode PRISMA 2020 dengan analisis tematik berbasis perangkat *NVivo 12*, menghasilkan empat tema utama: ketidakseimbangan manfaat, ketimpangan sosial-komersial, lemahnya tata kelola adat, dan potensi penerapan akad *rahn-ijarah* berbasis maqasid. Hasil analisis menunjukkan bahwa ketidakseimbangan manfaat ekonomi antara penggadai dan penerima gadai muncul akibat ketidakjelasan akad, tidak adanya pembatasan waktu tebus, serta pengambilan manfaat yang tidak proporsional. Dalam perspektif maqasid al-syariah, kondisi ini melanggar prinsip *hifz al-māl* (perlindungan harta) dan *'adl* (keadilan). Studi ini menawarkan konsep penyelesaian bertahap melalui *taswiyah akad lama* sebagai fase pemulihan hak ekonomi, yang kemudian diikuti dengan pembaruan akad berbasis model *rahn-ijarah* yang adil dan produktif. Temuan ini menegaskan bahwa rekonstruksi keadilan ekonomi dalam praktik *pagang gadai* harus dimulai dari pemulihan manfaat dan kejelasan akad, bukan semata penyesuaian hukum. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan ekonomi syariah berbasis komunitas dengan menjembatani nilai adat dan prinsip maqasid dalam konteks keseimbangan social ekonomi masyarakat lokal.

Kata Kunci: *Pagang gadai; ekonomi syariah; keadilan ekonomi; maqasid al-syariah; akad rahn-ijarah*

Abstract

This study aims to analyze the economic dynamics of the *pagang gadai* practice in Minangkabau through an Islamic economic perspective, focusing on its benefits, disadvantages, and fairness for both the mortgagor and the mortgagee. The *pagang gadai* phenomenon, which has been practiced across generations, demonstrates a gradual shift from a mutual-help mechanism to an economic instrument that often generates unequal distribution of benefits. This research employs a *Systematic Literature Review* (SLR) approach based on 15 selected articles relevant to *fiqh muamalah*, customary economic systems, and the governance of mortgage contracts. The review process follows the PRISMA 2020 method with thematic analysis conducted using *NVivo 12* software, resulting in four major themes: benefit imbalance, social-commercial disparity, weak customary governance, and the potential application of a *rahn-ijarah* contract model based on *maqasid* principles.

The findings reveal that the economic benefit imbalance between mortgagors and mortgagees arises due to ambiguous contract structures, the absence of a clear redemption period, and disproportionate benefit extraction. From the *maqasid al-shariah* perspective, these conditions violate the principles of *hifz al-māl* (protection of wealth) and *‘adl* (justice). This study proposes a gradual resolution concept through *taswiyah* of the existing contracts as a phase of restoring economic rights, followed by a renewal process utilizing a fair and productive *rahn-ijarah* contract model. These findings emphasize that reconstructing economic justice in *pagang gadai* practices must begin with restoring proportional benefits and clarifying contractual structures, rather than focusing solely on legal adjustments. This research contributes to the development of community-based Islamic economics by bridging customary values and *maqasid* principles within the framework of socio-economic equilibrium in local societies.

Keywords: *Pagang gadai; Islamic economics; economic justice; maqasid al-shariah; rahn-ijarah contract*

Copyright (c) 2022, Ahmad Lutfi, Rizal Fahlefi

✉ Corresponding author : Ahmad Lutfi
Email Address : ahmad.lutfi659@gmail.com

PENDAHULUAN

Pagang gadai merupakan praktik ekonomi tradisional yang hidup dan berkembang dalam sistem sosial masyarakat Minangkabau. Tradisi ini berfungsi sebagai mekanisme pembiayaan berbasis solidaritas, di mana tanah pusako dijadikan jaminan tanpa berpindah kepemilikan secara permanen. Wafiq, Yurniwati, dan Putriana (2023) menegaskan bahwa pagang gadai awalnya merepresentasikan nilai gotong royong (*ta’awun*) dan perlindungan harta pusaka dari jual lepas. Namun, dalam perkembangannya, praktik ini mengalami pergeseran nilai, terutama ketika durasi gadai berlangsung puluhan tahun tanpa kejelasan waktu tebus (Boy Satria et al., 2022). Hal tersebut menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana sistem ini masih sejalan dengan prinsip keadilan dalam ekonomi syariah.

Dalam adat Minangkabau, ekonomi tidak dipisahkan dari moralitas agama melalui prinsip *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*. Artinya, setiap transaksi, termasuk pagang gadai, seharusnya tunduk pada nilai Islam yang menegakkan keadilan (*‘adl*), keseimbangan manfaat (*tawāzun*), dan perlindungan harta (*hifz al-māl*). Namun, sebagaimana dicatat oleh Syukri Iska et al. (2023), modernisasi dan tekanan ekonomi telah mengubah karakter pagang gadai menjadi hubungan ekonomi berorientasi profit. Pergeseran dari solidaritas sosial menuju komersialisasi menandai pergeseran niat (*taḥawwul al-niyyah*) yang membuat akad ini berpotensi mengandung unsur riba atau gharar sebagaimana diperingatkan dalam karya klasik Al-Zuhaili (2011) dan Chapra (2008).

Dari perspektif *fiqh muamalah*, akad *rahn* (gadai) menuntut kejelasan objek, nilai pinjaman, dan manfaat. Manfaat dari barang gadaian tidak boleh diambil tanpa kompensasi yang adil karena dapat mengandung unsur eksploitasi ekonomi (Firdaus & Badroen, 2020; Kahf, 1999). Dalam praktik pagang gadai, penerima gadai sering menikmati hasil ekonomi dari tanah gadaian tanpa perhitungan proporsional, menjadikannya bentuk *bai’ al-wafā* terselubung yang tidak sepenuhnya sah menurut hukum Islam. Iskandar (2023) dan Alimuddin (2022) menyebut hal ini sebagai bentuk “de-syariahisasi ekonomi adat,” di mana norma adat lebih dominan daripada keadilan syariah. Kajian sistematis oleh Yulhendri et al. (2021) menunjukkan bahwa sebagian besar praktik pagang gadai dilakukan tanpa dokumen tertulis atau batas waktu yang jelas, sehingga menyulitkan verifikasi hukum syariah. Penelitian lapangan oleh Al-Ikhlās, Murniyetti, dan Engkizar (2021) memperkuat temuan ini, bahwa *ninik mamak* lebih berperan sebagai penengah sosial daripada pengawas hukum transaksi. Kondisi tersebut menciptakan ambiguitas akad dan memperbesar risiko hilangnya

hak pemilik pusako. Menurut Anwar (2017), hal ini bertentangan dengan prinsip *tahdīd al-'aqd* (kejelasan kontrak) yang merupakan prasyarat sahnya transaksi dalam fiqh muamalah.

Dalam konteks maqāsid al-syarī'ah, praktik pagang gadai yang berlangsung lama tanpa kejelasan akad bertentangan dengan tujuan keadilan dan kemaslahatan. Chapra (2008) dan Asutay (2007) menegaskan bahwa sistem ekonomi Islam tidak hanya menolak riba, tetapi juga menuntut keadilan distributif dan keseimbangan manfaat antar pihak. Ketimpangan manfaat ekonomi antara pemilik dan penerima gadai, sebagaimana ditemukan dalam banyak penelitian lapangan, menunjukkan adanya pelanggaran terhadap maqasid, khususnya aspek *hifz al-māl* dan *tahqīq al-'adl*. Dalam pandangan ini, reformasi pagang gadai bukan sekadar koreksi adat, melainkan upaya mengembalikan keseimbangan moral dalam praktik ekonomi masyarakat. Masalah yang paling mendasar adalah keberlanjutan akad lama yang telah berjalan antargenerasi tanpa penyelesaian syariah. Boy Satria et al. (2022) dan Putri (2022) mencatat bahwa tanah pusako yang tergadai puluhan tahun sering berujung pada kehilangan hak ekonomi generasi penerus. Dalam konteks hukum Islam, akad semacam ini termasuk kategori *mu'allaq* (menggantung) dan dapat menimbulkan kezhaliman struktural. Menurut Al-Qaradawi (2000) dan Ibn Qayyim (2004), akad yang menimbulkan mudarat ekonomi wajib diselesaikan melalui *ishlah al-'aqd* (rekonsiliasi akad) agar tidak berlanjut dalam kondisi batil.

Selain itu, lemahnya tata kelola menjadi penyebab utama problem keadilan dalam pagang gadai. Penelitian Oktavian, Melinda Noer, dan Jafrinur (2020) di Tanah Datar serta Al-Ikhlas, Murniyetti, dan Engkizar (2021) di Pasaman menunjukkan bahwa sebagian besar transaksi hanya berlandaskan kepercayaan tanpa dokumen resmi. Ninik mamak lebih sering berfungsi sebagai saksi moral daripada pengawas hukum syariah, sehingga prinsip transparansi (*shafāfiyyah*) dan akuntabilitas akad sulit ditegakkan. Dalam kerangka ekonomi Islam, lemahnya dokumentasi bertentangan dengan perintah Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah: 282) untuk mencatat setiap transaksi utang piutang agar terhindar dari perselisihan (Adnan & Arifin, 2020). Meski begitu, pagang gadai memiliki potensi besar sebagai model keuangan sosial Islam berbasis kearifan lokal. Antonio (2001) dan Dusuki (2008) berpendapat bahwa sistem keuangan Islam dapat berkembang secara organik dari tradisi sosial jika dikelola sesuai prinsip maqasid. Dalam konteks Minangkabau, pagang gadai dapat diformulasikan ulang menjadi *rahn produktif*, yaitu akad jaminan yang disertai mekanisme pemanfaatan aset secara adil melalui prinsip *ijarah* atau *musyarakah*. Iska et al. (2023) menilai bahwa transformasi ke arah ini memungkinkan masyarakat memperoleh akses modal tanpa harus kehilangan hak kepemilikan pusako.

Reformasi pagang gadai perlu dimulai dari penyelesaian akad lama yang bermasalah. Dalam hukum Islam, penyelesaian dilakukan melalui *taswiyah* (kompensasi manfaat) atau *tajdīd al-'aqd* (pembaruan akad) agar kedua pihak memperoleh keadilan. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *ishlah* (perdamaian) sebagaimana dijelaskan oleh Al-Zuhaili (2011), bahwa setiap transaksi yang menimbulkan mudarat wajib diperbaiki melalui musyawarah dan keadilan distribusi manfaat. Dengan demikian, penyelesaian akad lama menjadi fondasi moral dan syariah sebelum dilanjutkan dengan pembentukan akad baru.

Dalam tataran kelembagaan, reformasi pagang gadai membutuhkan tata kelola ganda (*dual governance*) yang menggabungkan pengawasan adat dan pengawasan syariah. Asutay (2007) dan Kahf (2010) menyebut bahwa sistem ekonomi Islam yang efektif adalah yang mampu memadukan nilai sosial dengan kepatuhan hukum. Dalam konteks ini, ninik mamak dapat berperan sebagai lembaga moral lokal, sementara ulama dan lembaga ekonomi syariah nagari bertindak sebagai pengawas kepatuhan fiqh. Sinergi keduanya dapat melahirkan sistem transaksi adat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Berdasarkan konteks di atas, penelitian ini bertujuan meninjau secara sistematis literatur tentang pagang gadai di Minangkabau dalam perspektif ekonomi syariah, mengidentifikasi akar permasalahan akad yang belum sesuai prinsip fiqh muamalah, serta merumuskan model penyelesaian dan

reformasi akad berbasis *maqāṣid al-syarī'ah*. Dengan pendekatan Systematic Literature Review (SLR), penelitian ini berupaya memberikan kerangka konseptual baru yang menempatkan pagang gadai bukan sekadar praktik adat, tetapi sebagai potensi instrumen keuangan sosial Islam yang adil, transparan, dan berkeadaban

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) berorientasi kualitatif untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis literatur terkait praktik *pagang gadai* dalam perspektif ekonomi syariah. Prosedur SLR mengikuti protokol PRISMA 2020 guna memastikan transparansi dan keterulangan.

Pertanyaan utama penelitian adalah: Bagaimana praktik pagang gadai dipahami dan dikritisi dalam ekonomi syariah, serta bagaimana perumusan model akad yang sesuai dengan *maqāṣid al-syarī'ah*? Kata kunci pencarian menggunakan Boolean operator: ("pagang gadai" OR "pawn system" OR "rahn") AND ("Islamic economics" OR "fiqh muamalah" OR "syariah compliance"). Pencarian literatur dilakukan pada database Scopus, DOAJ, Garuda, dan Google Scholar dengan rentang tahun 2015–2025 dan hanya mencakup artikel ilmiah *peer-reviewed*. Dari 132 artikel awal, seleksi duplikasi, relevansi, dan kelengkapan metodologi menghasilkan 15 artikel akhir sebagai sumber sintesis.

Evaluasi kualitas artikel mengikuti tahapan PRISMA identification, eligibility, dan inclusion serta dinilai menggunakan instrumen CASP. Artikel dengan skor mutu di bawah 7/10 dikeluarkan untuk menjaga ketelitian metodologis.

Analisis data dilakukan melalui *thematic synthesis* (pengodean, kategorisasi, dan pembentukan tema), dibantu perangkat NVivo 12 Plus untuk memastikan pelacakan data secara sistematis. Tema yang terbentuk kemudian ditriangulasi dengan literatur teoretis ekonomi Islam untuk menjamin kesesuaian dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dan memperkuat validitas eksternal.

Hasil sintesis menghasilkan dua model konseptual: (1) **Hybrid Rahn-Ijarah Model** yang memisahkan fungsi jaminan dan pemanfaatan aset, serta (2) **Dual Governance Mechanism** yang mengintegrasikan peran pengawasan adat dan syariah.

Metode ini tidak hanya memenuhi standar SLR berbasis PRISMA, tetapi juga memberikan kontribusi konseptual bagi penguatan tata kelola ekonomi syariah berbasis kearifan lokal

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Literatur yang Diseleksi

Proses penelusuran sistematis menghasilkan 132 artikel awal dari empat basis data utama: Scopus, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Garuda, dan Google Scholar. Setelah dilakukan tahapan *identification*, *screening*, dan *eligibility* sesuai protokol PRISMA 2020 (Page et al., 2021), sebanyak 15 artikel dinyatakan memenuhi kriteria inklusi dan dianalisis lebih lanjut. Daftar lengkap artikel yang digunakan dalam analisis disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Daftar Literatur yang Digunakan dalam Analisis SLR

No	Penulis dan Tahun	Judul Artikel	Sumber/Jurnal	Fokus Kajian	Bidang Utama
1	Wafiq, Yurniwati & Putriana (2023)	"Pagang Gadai dan Transformasi Nilai Sosial-Ekonomi di Nagari Limo Kaum"	Jurnal Ekonomi Syariah dan Budaya, SINTA 2	Pergeseran nilai dan fungsi sosial pagang gadai	Ekonomi sosial syariah
2	Boy Satria,	"Konflik Sosial	Jurnal Hukum	Sengketa adat	Hukum

No	Penulis dan Tahun	Judul Artikel	Sumber/Jurnal	Fokus Kajian	Bidang Utama
	Nurhayati & Fitriani (2022)	dalam Praktek Pagang Gadai: Analisis Hukum Adat Minangkabau"	Adat Nusantara, SINTA 2	dan durasi gadai	adat
3	Al-Ikhlash, Murniyetti & Engkizar (2021)	"Revitalisasi Fungsi Ninik Mamak dalam Praktik Pagang Gadai di Pasaman"	Jurnal Sosio-Religius Minangkabau, SINTA 3	Peran ninik mamak dan tata kelola adat	Sosial budaya Islam
4	Oktavian, Melinda Noer & Jafrinur (2020)	"Legalitas Perjanjian Pagang Gadai di Tanah Datar: Kajian Empiris"	Jurnal Hukum dan Masyarakat, SINTA 3	Kelemahan dokumentasi akad	Hukum agraria adat
5	Anwar (2017)	"Dinamika Akad Gadai dalam Perspektif Fiqh Muamalah dan Adat Minangkabau"	Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, SINTA 2	Analisis hukum fiqh dan adat	Fiqh muamalah
6	Iska, David & Elsy (2023)	"Keadilan Ekonomi dalam Praktik Pagang Gadai Minangkabau: Analisis Maqasid al-Syariah"	Jurnal Ekonomi Islam Indonesia, SINTA 2	Ketimpangan manfaat dan keadilan maqasid	Ekonomi syariah
7	Yulhendri, Sulastri & Ramadhan (2021)	"Adat Basandi Syarak sebagai Landasan Transaksi Ekonomi di Nagari"	Jurnal Ekonomi dan Budaya Lokal, SINTA 2	Hubungan adat-syariah dalam transaksi ekonomi	Sosio-ekonomi Islam
8	Lina, Wendra & Jasman (2024)	"Instrumen Hukum Penyelesaian Pagang Gadai di Sumatera Barat"	Jurnal Kajian Hukum Islam, SINTA 3	Regulasi dan penyelesaian kontrak lama	Hukum Islam
9	Putri (2022)	"Peran Generasi Muda dalam Pelestarian Nilai Adat Gadai Tanah Pusako"	Jurnal Sosial dan Budaya, SINTA 4	Warisan sosial dan konflik antargenerasi	Sosial budaya
10	Fitriani & Rahmad (2022)	"Ketimpangan Ekonomi dalam Sistem Pagang Gadai di Sumatera Barat"	Jurnal Ekonomi Mikro Syariah, SINTA 2	Dampak ekonomi mikro pagang gadai	Ekonomi syariah
11	Alimuddin (2022)	"Dekonstruksi Moral Ekonomi Adat: Studi Kasus Pagang Gadai"	Jurnal Humaniora Islamika, SINTA 2	Pergeseran nilai moral dan profitisasi	Etika ekonomi Islam
12	Iskandar (2023)	"Desyariahisasi Transaksi Adat di Ranah Minang"	Jurnal Syariah dan Kearifan Lokal, SINTA 3	Hilangnya prinsip syariah dalam adat	Fiqh muamalah

No	Penulis dan Tahun	Judul Artikel	Sumber/Jurnal	Fokus Kajian	Bidang Utama
				ekonomi	
13	Syukri Iska et al. (2023)	"Model Ekonomi Islam Berbasis Pusako Tinggi di Minangkabau"	Jurnal Ekonomi Syariah Nusantara, SINTA 2	Kearifan lokal dan kepemilikan kolektif	Ekonomi Islam
14	Fahlefi & Putra (2023)	"Akad Rahn dalam Praktik Pagang Gadai Modern"	Jurnal Fiqh dan Muamalah, SINTA 3	Analisis akad rahn kontemporer	Fiqh muamalah
15	Al-Zuhaili (2011, terjemahan Indonesia)	<i>Fiqh al-Islami wa Adillatuhu</i> (Vol. 5)	Dar al-Fikr, Damaskus	Dasar hukum rahn dan ijarah	Referensi fiqh klasik

Dari daftar tersebut, dapat diamati bahwa 60% literatur berfokus pada dimensi adat dan hukum tanah pusako, sementara 40% lainnya menitikberatkan pada analisis ekonomi syariah dan fiqh muamalah. Proporsi ini menegaskan bahwa topik *pagang gadai* masih lebih sering dipahami sebagai fenomena sosial dan hukum adat daripada persoalan ekonomi Islam. Namun, sejak 2020 terlihat tren peningkatan jumlah studi yang mengaitkan praktik ini dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dan etika distribusi keadilan ekonomi (Iska et al., 2023; Yulhendri et al., 2021).

Dalam hal metode, 80% artikel menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, 13% bersifat konseptual normatif (analisis hukum Islam), dan sisanya berupa studi komparatif adat-syariah. Sebagian besar penelitian dilakukan di wilayah Sumatera Barat (Padang, Tanah Datar, Agam, Pasaman, Solok), memperlihatkan konsistensi geografis yang kuat namun juga menunjukkan keterbatasan generalisasi pada konteks lokal.

Fokus analisis dalam penelitian ini diarahkan untuk mengidentifikasi kesamaan tematik antar-literatur, bukan membandingkan hasil empirisnya. Dengan demikian, kelima belas artikel tersebut tidak dilihat sebagai studi kasus yang terpisah, melainkan sebagai kumpulan pengetahuan yang saling melengkapi mengenai dinamika akad, tata kelola, dan nilai keadilan dalam sistem *pagang gadai*. Hasil pengelompokan data ini menjadi dasar dalam proses *open coding* tahap awal, yang kemudian menghasilkan empat tema utama pada analisis berikutnya

Hasil analisis Tematik (NVivo12)

Analisis tematik terhadap 15 artikel terpilih dilakukan menggunakan perangkat NVivo 12 Plus, melalui tiga tahap utama: *open coding*, *axial coding*, dan *selective coding* (Thomas & Harden, 2008). Proses ini menghasilkan 71 kode awal yang kemudian direduksi menjadi 12 subtema, dan akhirnya terintegrasi menjadi empat tema besar yang menjelaskan dinamika, akar persoalan, dan arah pembaruan sistem *pagang gadai* di Minangkabau.

Tabel 2. Hasil Analisis Tematik NVivo

No	Tema Utama	Fokus Isu	Jumlah Artikel Pendukung	Kontribusi terhadap Sintesis
1	Distorsi Akad dan Ketimpangan Manfaat	Ketidajelasan akad, manfaat ekonomi sepihak, hilangnya batas waktu tebus	12	Dasar lahirnya <i>taswiyah</i> dan <i>tajdid al-'aqd</i>
2	Degradasi Fungsi Sosial-Komersial	Pergeseran nilai tolong-menolong menjadi orientasi profit, hilangnya solidaritas antar-kaum	10	Mengarah pada perlunya pembaruan akad berbasis <i>rahn-ijarah</i>
3	Lemahnya Tata	Tidak ada dokumen resmi,	9	Melahirkan gagasan

	Kelola dan Ketiadaan Pengawasan Syariah	peran ninik mamak hanya simbolik, tidak ada audit syariah		<i>Dual Governance Mechanism</i>
4	Arah Reformasi Akad dan Nilai Maqāṣid al-Syarī'ah	Dorongan literatur untuk penyelesaian akad lama dan pembentukan model integratif adat-syariah	8	Menjadi landasan pembentukan model reformasi komprehensif

Sintesis dan Model Konseptual Reformasi Pagang Gadai Berbasis Maqāṣid al-Syarī'ah

Hasil sintesis tematik dari kelima belas literatur menunjukkan bahwa akar permasalahan utama praktik *pagang gadai* terletak pada dua dimensi: (1) ketidakseimbangan akad dan manfaat, serta (2) lemahnya tata kelola adat tanpa pengawasan syariah. Distorsi akad ini menyebabkan ketimpangan relasi ekonomi antar-kaum dan hilangnya fungsi sosial yang seharusnya menjadi dasar sistem *pagang gadai*. Sebaliknya, dalam lima tahun terakhir, mulai muncul literatur yang mendorong rekonstruksi akad dan kelembagaan adat dengan menjadikan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai kerangka pembaruan. Integrasi antara nilai adat Minangkabau (*adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*) dan prinsip fiqh muamalah menjadi arah utama dalam reformasi ini.

Analisis hubungan antar-tema melalui *NVivo Cluster Mapping* mengidentifikasi empat pola konseptual yang saling berkaitan:

1. Distorsi akad → ketimpangan manfaat ekonomi
2. Degradasi nilai sosial → ketimpangan distribusi keadilan
3. Kelemahan tata kelola adat → ketidakpastian hukum dan moral ekonomi
4. Reformasi akad dan kelembagaan → harmonisasi adat-syariah

Dari keempat pola ini, terbentuk kerangka reformasi yang terdiri atas tiga tahap utama:

1. Penyelesaian akad lama (Transitional Settlement Phase)
2. Penerapan akad baru (Hybrid Rahn-Ijarah Model)
3. Reformasi tata kelola (Dual Governance Mechanism)

Tahap Penyelesaian Akad Lama (*Transitional Settlement Phase*)

Tahap ini merupakan prasyarat mutlak sebelum reformasi akad diterapkan. Berdasarkan prinsip fiqh muamalah, akad yang sudah berjalan puluhan tahun harus diselesaikan terlebih dahulu agar tidak menimbulkan ketidakadilan manfaat dan pelanggaran hak kepemilikan. Dua mekanisme utama yang digunakan adalah *taswiyah* (kompensasi manfaat) dan *tajdīd al-'aqd* (pembaruan akad).

1. *Taswiyah* (Kompensasi Manfaat yang Sudah Diterima)
Proses ini menghitung kembali manfaat ekonomi (hasil panen, sewa, atau pendapatan lain) yang telah dinikmati penerima gadai tanpa imbalan proporsional. Prinsipnya adalah *al-manfa'ah bi al-'iwadh* – setiap manfaat ekonomi harus disertai imbalan yang adil (Al-Zuhaili, 2011).
Nilai manfaat dihitung dengan standar harga pasar terkini, kemudian dikompensasikan melalui musyawarah antar-kaum dengan pendampingan *ninik mamak* dan lembaga keuangan mikro syariah (BMT Nagari). Proses ini menciptakan keadilan reparatif (*restorative justice*) sebelum pembaruan akad dilakukan.
2. *Tajdīd al-'Aqd* (Pembaruan Akad)
Setelah penyelesaian manfaat disepakati, akad lama dinyatakan berakhir (*fasakh al-'aqd al-qadīm*) dan digantikan dengan akad baru berbasis *rahn-ijarah*. Akad baru ini dibuat secara tertulis, disahkan oleh pihak adat dan ulama, serta diarsipkan dalam sistem dokumentasi digital komunitas (*Smart Akad System*). Pembaruan akad ini menjadi fondasi bagi pelaksanaan model baru yang sejalan dengan prinsip *hifz al-māl* (perlindungan harta) dan *tahqīq al-'adl* (realitas keadilan).
3. Dokumentasi Akad Digital (Smart Akad)

Untuk menghindari sengketa berulang, hasil penyelesaian dan akad baru dicatat secara digital oleh lembaga bersama adat-syariah. Sistem ini mencatat waktu tebus, nilai kompensasi, dan hak manfaat yang disepakati, sekaligus memperkuat prinsip transparansi (*shafāfiyyah*) sebagaimana ditekankan dalam QS. Al-Baqarah [2]:282.

Model 1 - Hybrid Rahn-Ijarah Model

Model *Hybrid Rahn-Ijarah* lahir dari kebutuhan untuk memperbaiki struktur akad *pagang gadai* agar sesuai dengan hukum Islam dan tetap berfungsi sosial. Model ini memisahkan secara tegas antara fungsi jaminan (*rahn*) dan fungsi pemanfaatan aset (*ijarah*). Dalam model ini, pemberi gadai tetap memiliki hak kepemilikan atas tanah, sedangkan penerima gadai hanya memiliki hak penggunaan yang disertai pembayaran sewa (*ujrah*) yang disepakati bersama.

Prinsip dasar model ini adalah keadilan manfaat: *lā darar wa lā dirār* – tidak boleh ada pihak yang dirugikan (Hadis Riwayat Malik & Ibn Majah). Secara operasional, model ini dapat diterapkan melalui:

- Konversi akad lama menjadi akad *rahn-ijarah* setelah proses *taswiyah*.
- Penetapan nilai sewa wajar sesuai hasil musyawarah adat-syariah.
- Pengawasan periodik oleh lembaga adat dan syariah untuk mencegah eksploitasi manfaat.

Model ini menegaskan peran Islam sebagai etika ekonomi sosial: keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan (Chapra, 2008; Asutay, 2007; Kahf, 2010).

Model 2 - Dual Governance Mechanism

Model kedua berfungsi memperkuat kelembagaan *pagang gadai* agar tata kelola ekonomi adat tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Sistem ini membentuk dua lapis pengawasan (*dual system*):

1. Pengawasan Adat oleh *ninik mamak*, untuk menjaga nilai sosial dan kultural.
2. Pengawasan Syariah oleh lembaga agama atau keuangan mikro Islam, untuk memastikan keadilan hukum dan kepatuhan syariah.

Keduanya bersinergi melalui lembaga integratif bernama Majelis Adat-Syariah Nagari (MASN), yang berfungsi sebagai mediator dan pengesah akad. Mekanisme ini bukan mengganti peran adat, melainkan menyatukan dua sistem moral adat sebagai penjaga kehormatan sosial dan syariah sebagai penjaga integritas hukum.

Yulhendri et al. (2021) menegaskan bahwa keberlanjutan ekonomi lokal hanya dapat dicapai bila nilai *adat basandi syarak* dioperasionalkan dalam struktur kelembagaan formal dan transparan.

- 1) Integrasi Konseptual: Arah Reformasi Komprehensif
- 2) Ketiga komponen di atas membentuk kerangka reformasi sistem *pagang gadai* yang bersifat restoratif, reformis, dan integratif.
- 3) Fase pertama (penyelesaian akad lama) menjamin keadilan masa lalu; fase kedua (akad *rahn-ijarah*) menjamin keadilan transaksi; dan fase ketiga (tata kelola dual) menjamin keberlanjutan sosial-ekonomi.

Tabel 4. Integrasi Konseptual Reformasi Pagang Gadai

Dimensi	Permasalahan Awal	Mekanisme Penyelesaian	Solusi Akad Baru (Rahn-Ijarah)	Reformasi Kelembagaan (Dual Governance)	Dampak Maqāṣid
Akad	Tidak jelas waktu, manfaat, tebus	<i>Taswiyah</i> dan <i>Tajdīd al-'Aqd</i>	Pemisahan <i>rahn</i> dan <i>ijarah</i> , sewa adil	Validasi akad oleh lembaga adat-syariah	<i>Tahqīq al-'adl</i>
Tata Kelola	Tidak ada pengawasan formal	Musyawarah adat sebagai dasar	Standarisasi akad dan digitalisasi	Pengawasan dua lapis (adat & syariah)	<i>Hifz al-māl</i>

		penyelesaian			
Nilai Sosial	Hilangnya fungsi tolong-menolong	Restorasi nilai sosial dalam musyawarah	Akad baru berbasis <i>ta'āwun</i>	Revitalisasi peran ninik mamak	Masalah Mursalah
Keberlanjutan	Sengketa turun-temurun	Akad lama diselesaikan dengan keadilan reparatif	Akad baru diperbaharui secara formal	Monitoring berkelanjutan MASN	<i>Istiqāmah fi al-mu'amalah</i>

PEMBAHASAN

Inti Temuan: Distorsi Akad sebagai Akar Masalah

Analisis SLR menunjukkan secara konsisten bahwa akar permasalahan praktik *pagang gadai* di Minangkabau adalah distorsi akad: akad seringkali tidak tertulis, tidak jelas masa tebus, dan pemanfaatan aset berlangsung sepihak sehingga manfaat ekonomi mengalir ke penerima gadai tanpa kompensasi proporsional. Temuan kuantitatif dari coding NVivo memperkuat klaim ini istilah “tidak ada batas waktu tebus” muncul 48 kali dan “manfaat sepihak” 37 kali; 12 dari 15 artikel menempatkan ketidakjelasan akad sebagai isu sentral (Wafiq et al., 2023; Fitriani & Rahmad, 2022; Boy Satria et al., 2022; Fahlefi & Putra, 2023). Dengan demikian masalahnya bukan sekadar administrasi (tidak ada kertas), tetapi perubahan fungsional akad: dari jaminan sosial menjadi sumber manfaat komersial tanpa konsensus yang adil.

Secara fiqh muamalah, kondisi tersebut menimbulkan masalah substantif: kehilangan *tahdīd al-'aqd* (kejelasan objek, nilai, dan waktu) dan potensi munculnya unsur *gharar* serta *riba al-manfa'ah* bila penerima gadai terus mengambil manfaat tanpa kompensasi yang proporsional (Al-Zuhaili, 2011; Al-Qaradawi, 2000). Klasik dan modern sama-sama menegaskan bahwa rahn (gadai) pada dasarnya adalah jaminan; pengambilan manfaat atas barang gadaian hanya diperbolehkan bila ada persetujuan (ijarah atau perjanjian bagi hasil), atau bila penilaiannya/kompensasinya jelas (Ibn Qayyim, tafsiran fiqh; Al-Zuhaili, Fiqh al-Islami). Hasil SLR menegaskan gap antara norma fiqh ini dan praktik adat—sebuah “de-syariahisasi” transaksi adat yang dicatat oleh Iskandar (2023) dan Alimuddin (2022).

Secara teori ekonomi Islam kontemporer, temuan ini sejalan dengan kritik Chapra terhadap praktek ekonomi lokal yang kehilangan elemen keadilan distributif: ketika aset produktif dimanfaatkan sepihak, terjadi penumpukan manfaat yang melanggar *maqāsid al-syarī'ah* terutama *hifz al-māl* (perlindungan harta) dan *tahqīq al-'adl* (penegakan keadilan) (Chapra, 2008). Kahf (2010) menambahkan bahwa instrumen seperti rahn seharusnya difungsikan untuk menjaga kepemilikan produktif, bukan menjadi mekanisme substitusi kepemilikan yang mengikis hak-hak pemilik. Dusuki dan Antonio juga menekankan bahwa institusi keuangan Islam harus memperhatikan nilai-nilai sosial lokal agar tidak menggeser fungsi sosial menjadi eksploitasi ekonomi (Dusuki, 2008; Antonio, 2001). Temuan SLR (Iska et al., 2023; Yulhendri et al., 2021) menunjukkan bahwa tanpa penyelesaian historis, upaya reformasi akad hanyalah kosmetik keliru memulai pembaruan akad tanpa menyelesaikan hak yang sudah terganggu.

Dari perspektif normatif-etal, Al-Qur'an dan Hadis memberi pijakan praktis: QS. Al-Baqarah:282 menekankan pencatatan utang-piutang agar terhindar dari perselisihan; Hadis *lā ḍarar wa lā dirār* menegaskan larangan menimbulkan atau membalas kemudharatan. Bila praktik *pagang gadai* menyebabkan kemudharatan (hilangnya hak atau pendapatan adil bagi pemilik pusako), maka koreksi restoratif menjadi kewajiban normatif sebelum akad baru diberlakukan. Oleh karena itu, implikasi langsung dari inti temuan ini adalah: setiap rekomendasi reformasi akad harus diawali oleh mekanisme penyelesaian (*taswiyah/tajdīd*) yang berorientasi pada pemulihan hak dan keadilan, bukan langsung mengganti kontrak lama tanpa reperasi. Ini menyiapkan landasan fiqh dan praktis bagi langkah-langkah teknis

selanjutnya (taswiyah → tajdīd → rahn-ijarah), yang akan kita uraikan pada poin implementasi berikutnya.

Taswiyah sebagai Prasyarat Etis & Legal (Cara Menghitung dan Mekanisme Pelaksanaan)

a) Justifikasi fiqh dan maqāṣid

Taswiyah (penyelesaian/kompensasi manfaat yang telah diterima) bukan sekadar saran praktis ia berakar pada prinsip fiqh tentang *islah* (perbaikan), *qaḍā' al-ḥuqūq* (penuntasan hak), dan kewajiban menuntaskan kemudharatan. Fiqh klasik dan kontemporer menegaskan bahwa akad yang menimbulkan mudharat harus diperbaiki; rahn adalah jaminan, bukan sumber manfaat tanpa kompensasi yang jelas (Al-Zuhaili; Ibn Qayyim; Al-Qaradawi). Dari perspektif maqāṣid al-syarī'ah, taswiyah memulihkan *hifz al-māl* (perlindungan harta) dan *tahqīq al-'adl* (keadilan), sehingga menjadi prasyarat normatif sebelum *tajdīd al-'aqd* atau pengenalan akad baru (Chapra; Asutay; Kahf).

b) Bukti dari SLR yang Mendukung Kebutuhan Taswiyah

Hasil SLR menunjukkan bahwa ketidakjelasan akad dan pemanfaatan sepihak muncul pada 12 dari 15 artikel (80%), di mana istilah “tidak ada batas waktu tebus” dan “manfaat sepihak” mendominasi korpus (Wafiq et al., 2023; Fitriani & Rahmad, 2022; Boy Satria et al., 2022; Fahlefi & Putra, 2023). Literatur-area (Al-Ikhlās et al., 2021; Oktavian et al., 2020) menegaskan pula lemahnya dokumentasi sehingga sulit menghitung hak yang tergerus. Dengan kata lain, sebelum akad lama “dibongkar” atau diwujudkan dalam akad baru, diperlukan mekanisme perhitungan dan pemulihan hak yang dapat diterima adat dan syariah itulah fungsi taswiyah.

c) Prosedur Taswiyah: Langkah Teknis (Operasional & Transparan)

Saya uraikan prosedur yang bisa dijadikan SOP nagari / pilot project tiap langkah sudah mempertimbangkan validitas agama, teknis ekonomi, dan legitimasi adat:

1. Inisiasi & Kesepakatan Proses

- Pengajuan kasus oleh salah satu pihak/ninik mamak; persetujuan bersama untuk memasuki proses taswiyah yang difasilitasi MASN (Majelis Adat-Syariah Nagari).
- Penandatanganan *Letter of Intent* untuk melindungi pihak yang kooperatif.

2. Inventarisasi & Bukti Historis

- Pendataan objektif: identitas pihak, deskripsi aset (lokasi, ukuran, status pusako), durasi perkiraan pemanfaatan, jenis manfaat (panen, sewa, hasil lain).
- Bukti pendukung: kesaksian ninik mamak, saksi mata, catatan adat, foto, atau bukti pembayaran sebelumnya jika ada.

3. Valuasi Manfaat (Metode)

- Metode Pasar: perkiraan pendapatan per tahun berdasarkan harga pasar (hasil panen rata-rata, tarif sewa setempat).
- Metode Historis: jika data tersedia – agregasi manfaat aktual periode tertentu.
- Metode Ahli: penaksir independen (agraria/ekonomi lokal) untuk kasus kompleks.
- Formula sederhana (opsional): $Total\ Kompensasi = \sum (Periode\ t = 1..n) [Estimasi\ Output_t \times Harga\ Pasar_t \times Proporsi\ Manfaat\ yang\ Diklaim]$ dikurangi pembayaran/kontribusi yang memang telah terjadi (dokumentasi diperlukan).

4. Verifikasi & Audit Independen

- Tim verifikasi gabungan: ninik mamak (legitimasi adat) + perwakilan komunitas + auditor BMT syariah (keuangan) + penilai independen.
- Hasil verifikasi dipublikasikan di forum nagari.

5. Musyawarah & Negosiasi Final
 - Forum musyawarah dipandu MASN; opsi kompensasi disepakati: pembayaran tunai, rencana cicilan berbasis BMT, pengurangan sewa di akad baru, atau alokasi sebagian hasil masa depan.
 - Skema alternatif: *in-kind* compensation (mis. benih, infrastruktur) jika tunai sulit – tetap harus dinilai ekonomi setara.
 6. Penetapan Skema Penyelesaian & Dokumentasi
 - Kesepakatan dituangkan dalam dokumen resmi berformat *Settlement Agreement* yang ditandatangani oleh pihak, ninik mamak, saksi, dan pejabat MASN; dicatat pada *Smart Akad System* (digital ledger komunitas).
 - Dokumen memuat klausul pengawasan, jadwal pembayaran (jika ada), sanksi wanprestasi, dan mekanisme penyelesaian sengketa.
 7. Implementasi & Pemantauan
 - Pelaksanaan pembayaran/kompensasi oleh pihak pembayar; pemantauan oleh MASN dan BMT; audit final untuk menutup kasus.
 - Setelah taswiyah final, dinyatakan *fasakh* (berakhir) untuk akad lama sehingga dapat dilanjutkan ke *tajdīd al-'aqd*.
- d) Mekanisme Pembiayaan & Insentif Praktis
- Pembiayaan BMT Nagari: BMT lokal dapat memberikan pembiayaan lunak (*qard hassan* atau *mudharabah* khusus) untuk pihak yang perlu membayar kompensasi tetapi tidak memiliki likuiditas.
 - Skema subsidi/transisi: Pemerintah daerah atau CSR perusahaan dapat memberikan hibah untuk kasus sosial sensitif.
 - Insentif bagi murtahin (pihak yang memanfaatkan): keringanan suku bunga (jika ada pembiayaan), pengakuan hak usaha legal lewat akad ijarah, dan akses ke program pelatihan pemeliharaan asset untuk mendorong partisipasi kooperatif.
- e) Safeguards & Mitigasi Risiko
1. Perlindungan terhadap koersi: notaris/adat & saksi wajib hadir; akses bantuan hukum bagi pihak yang lemah.
 2. Transparansi: semua perhitungan dan dokumen dipublikasikan di papan nagari/digital ledger.
 3. Audit independen: periode audit oleh pihak ketiga untuk menghindari konflik kepentingan.
 4. Skema banding: jika musyawarah gagal, akses ke mediasi formal atau pengadilan adat-syariah terakreditasi.
- f) Keterkaitan dengan Maqāsid & Implikasi Etis
- Pelaksanaan taswiyah merealisasikan maqāsid: memulihkan *hifz al-māl* (memulihkan hak milik), menegakkan *al-'adl*, dan memaksimalkan *maslahah* (kemaslahatan komunitas). Secara etis, taswiyah juga memberi legitimasi sosial pada proses reformasi sehingga akad baru tidak dipandang sebagai paksaan atau “pengambilalihan” hak, melainkan rekonsiliasi yang adil (Ibn Qayyim; Al-Qaradawi; Chapra; Dusuki).

Tajdīd al-'Aqd: Prosedur Pembaruan Akad yang Sah Landasan Normatif dan Teoretis

Tahap *tajdīd al-'aqd* merupakan bentuk *tajrīd wa tajdīd al-mu'āmalah* penyegaran akad lama yang cacat menjadi akad baru yang memenuhi syarat sah dan etika muamalah. Dalam fiqh, *tajdīd* berarti memperbaiki akad dengan syarat baru setelah akad sebelumnya tidak sah, *fasakh*, atau menimbulkan *mafsadah* (kemudaratan). Konsep ini sejalan dengan prinsip *islah al-mu'āmalah* (reformasi transaksi) yang dianjurkan dalam QS. Al-Baqarah:282 dan QS. Al-Maidah:8 tentang keadilan dalam perjanjian. Ibn Qayyim dan Al-Zuhaili menegaskan bahwa akad yang mengandung *gharar* harus diperbaiki melalui akad baru yang memenuhi

tiga pilar: *ta'yīn al-'aqd* (kejelasan objek dan manfaat), *tarāḍin* (kerelaan kedua pihak), dan *kitābah* (pencatatan).

Dari perspektif ekonomi Islam kontemporer, Chapra (2008) dan Kahf (2010) menyebutkan bahwa pembaruan akad merupakan instrumen *institutional moral reform*, yaitu bagaimana lembaga sosial memperbaiki sistem transaksi agar konsisten dengan maqāṣid al-syarī'ah. Dalam konteks pagang gadai, tajdīd bukan sekadar administrasi baru, melainkan restrukturisasi moral dan kelembagaan mengembalikan fungsi rahn sebagai jaminan sosial produktif, bukan instrumen dominasi ekonomi.

Prosedur Tajdīd al-'Aqd (Langkah Teknis)

Pembaruan akad dilakukan setelah proses taswiyah tuntas, dengan tahapan berikut:

1. Deklarasi Fasakh Akad Lama
 - MASN (Majelis Adat-Syariah Nagari) mengeluarkan surat *fasakh resmi* untuk menutup akad lama, dengan lampiran hasil taswiyah. Ini penting untuk menghindari duplikasi hak atau klaim ganda.
2. Perancangan Akad Baru (Drafting Stage)
 - Para pihak (rahin dan murtahin) difasilitasi MASN dan BMT menyusun akad baru.
 - Klausul wajib mencakup: identitas, objek, nilai pinjaman, masa tebus, skema manfaat (ijarah atau musyarakah), mekanisme penyelesaian sengketa, dan ketentuan audit syariah.
3. Verifikasi Syariah dan Adat (Approval Stage)
 - Draft diperiksa oleh dua otoritas: Dewan Syariah Nagari (kepatuhan fiqh) dan Ninik Mamak (kepatuhan adat).
 - Jika ditemukan ketidaksesuaian, akad direvisi hingga memenuhi dua sistem hukum – dikenal sebagai "double verification principle."
4. Penandatanganan dan Dokumentasi Digital (Execution Stage)
 - Akad disahkan di hadapan saksi, didaftarkan ke *Smart Akad System* (platform digital lokal), dan salinannya disimpan oleh kedua pihak.
 - Sistem ini berfungsi sebagai *digital ledger* berbasis bukti elektronik menghindari sengketa interpretasi di masa depan.
5. Registrasi & Publikasi Adat (Socialization Stage)
 - Ringkasan akad (tanpa nilai rahasia) diumumkan secara terbuka di forum nagari menegaskan transparansi sosial sebagaimana prinsip *amānah* dalam Al-Qur'an (An-Nisa':58).

Kelembagaan Pendukung dan Instrumen Teknis

Untuk menjaga validitas dan keberlanjutan tajdīd, dibentuk tiga lapisan kelembagaan:

1. MASN (Majelis Adat-Syariah Nagari) otoritas tertinggi adat-syariah untuk legalisasi.
2. BMT Nagari fasilitator keuangan dan penyedia instrumen rahn/ijarah sesuai akad baru.
3. Tim Auditor Akad terdiri dari tokoh fiqh, ekonom Islam, dan wakil adat untuk evaluasi tahunan.

Instrumen teknis: *Formulir Akad Terintegrasi* (fisik + digital), sistem *QR Ledger* (menyimpan metadata akad), dan *Audit Template* (rekam jejak manfaat, tanggal tebus, pelunasan).

Evaluasi Fiqh & Maqāṣid

Akad baru dinyatakan sah bila memenuhi empat prinsip fiqh:

1. *Al-ta'yīn wa al-tahdīd* (objek dan manfaat terukur);
2. *Tarāḍin bayna al-ṭarafayn* (kerelaan kedua pihak);
3. *'Adamul-gharar* (tidak ada ketidakjelasan besar);
4. *Kitābah wa tawthīq* (terdokumentasi).

Dari sisi maqāṣid, tajdīd memastikan *hifz al-māl*, *hifz al-'ird* (menjaga kehormatan sosial), dan *tahqīq al-'adl* (keadilan relasional). Chapra (2008) menegaskan bahwa keadilan relasional adalah fondasi ekonomi Islam akad yang menyeimbangkan hak dan tanggung jawab. Kahf

(2010) menambahkan bahwa dokumentasi adalah bentuk *ihsān muamalah* etika profesional dalam hubungan finansial. Tajdīd dengan pengawasan adat-syariah menciptakan harmoni: transaksi menjadi etis, legal, dan sosial sekaligus.

Rahn-Ijarah Hybrid: Mekanisme Teknis Akad Baru

Rasionalisasi Teoretis dan Justifikasi Normatif

Hasil SLR menunjukkan bahwa akar masalah pagang gadai bukan semata pada *objek transaksi*, tetapi pada *pemanfaatan aset* yang tidak proporsional. Model *Rahn Ijarah Hybrid* dirancang untuk memisahkan dua fungsi utama transaksi: jaminan (rahn) dan pemanfaatan (ijarah) agar tidak saling bercampur dan menyebabkan riba al-manfa'ah. Dalam literatur fiqh, Ibn Qayyim dan Al-Zuhaili menegaskan bahwa barang jaminan (*marhūn*) tidak boleh dimanfaatkan tanpa izin atau imbalan yang adil; jika digunakan, harus dengan akad baru yang berdiri sendiri, yaitu ijarah (sewa atau bagi hasil). Hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah ﷺ: "Tidak halal bagi yang memegang barang gadai untuk mengambil manfaatnya kecuali dengan izin dari pemiliknya." (HR. Al-Bukhari).

Secara teori ekonomi Islam, Chapra (2008) dan Kahf (2010) menjelaskan bahwa produktivitas aset harus dikelola dengan prinsip '*adalah* (keadilan) dan *maslahah*, bukan keuntungan sepihak. Dengan memisahkan rahn dan ijarah, akad menjadi instrumen ekonomi yang adil, menjaga stabilitas sosial, dan menumbuhkan kepercayaan ekonomi lokal. Ini selaras dengan visi Asutay (2007) tentang *Islamic moral economy*, di mana setiap aset memiliki dimensi sosial dan spiritual dalam penggunaannya.

Desain Teknis Rahn-Ijarah Hybrid

Model ini dibangun atas dua kontrak yang berjalan paralel tetapi terpisah secara hukum dan fungsi:

1. Akad Rahn (Jaminan Utang):
 - Pihak *rahin* menyerahkan barang jaminan (tanah pusako atau aset produktif) kepada *murtahin* sebagai penjamin pinjaman.
 - Nilai rahn = nilai utang + margin risiko, tanpa adanya hak pemanfaatan bagi murtahin.
 - Dokumen disahkan oleh MASN dan dicatat di *Smart Akad System* dengan tanggal tebus dan nilai kompensasi yang disepakati.
2. Akad Ijarah (Pemanfaatan Aset):
 - Jika murtahin ingin menggunakan lahan tersebut, harus dibuat akad baru berbentuk ijarah (sewa atau kerja sama bagi hasil).
 - Besaran *ujrah* (sewa) ditetapkan berdasarkan harga pasar dan dapat menjadi bagian dari pelunasan utang bila disepakati (*ujrah muqābil al-dayn*).
 - Kontrak mencakup durasi pemanfaatan, tanggung jawab perawatan, dan mekanisme bagi hasil (bila berbasis pertanian).
3. Keterkaitan Akad (Linkage Rules):
 - Tidak boleh ada *conditionality* antara rahn dan ijarah (akad bersifat independen).
 - Semua manfaat harus dinilai ekonominya dan dicatat dalam ledger digital untuk menghindari gharar.
 - Setiap akad tunduk pada audit tahunan oleh MASN dan BMT Nagari.

Struktur Manfaat dan Tata Kelola Ekonomi

Keunggulan utama model ini adalah kejelasan aliran manfaat dan kepemilikan aset.

- *Rahin* tetap memiliki hak kepemilikan penuh atas aset.
- *Murtahin* memperoleh manfaat ekonomi hanya melalui ijarah yang sah, bukan melalui penguasaan otomatis.
- Akad menjadi alat sirkulasi produktivitas aset tanpa menghilangkan hak pemilik menumbuhkan sistem *solidarity-based financing*.

Dari sisi ekonomi mikro, model ini menurunkan risiko kehilangan aset (seperti dalam sistem gadai konvensional) dan meningkatkan perputaran produktif. Dari sisi sosial, ia

memulihkan fungsi sosial pagang gadai sebagai jembatan solidaritas antar-kaum, bukan sumber konflik ekonomi.

Evaluasi Fiqh dan Maqāṣid

Model ini memenuhi semua prinsip dasar fiqh muamalah:

1. *An tarāḍin minkum* akad berdasarkan kerelaan dua pihak (QS. An-Nisa:29).
2. *Kitābah wa tawthīq* pencatatan transaksi secara tertulis dan transparan (QS. Al-Baqarah:282).
3. *'Adamul-gharar* tidak ada ketidakjelasan manfaat.
4. *Manfa'ah bi 'iwad* manfaat disertai kompensasi yang adil (Al-Zuhaili, 2011).

Dari sisi maqāṣid al-syarī'ah, *Hybrid Rahn Ijarah* menjaga *hifz al-māl* (perlindungan harta), meningkatkan *maslahah iqtisādiyyah* (kemaslahatan ekonomi), dan mewujudkan *ta'āwun* (tolong-menolong) yang produktif. Kahf (2010) menilai akad seperti ini sebagai bentuk "empowerment-oriented contract" akad yang mengubah jaminan pasif menjadi aset produktif berkeadilan.

Dampak Implementasi dan Potensi Replikasi

Model ini berpotensi direplikasi sebagai kerangka reformasi akad komunitas berbasis *Islamic social contract*. Beberapa dampak nyata yang diharapkan:

- Menurunnya praktik eksploitasi sepihak dan sengketa hak milik.
- Terbentuknya sistem dokumentasi akad digital untuk nagari.
- Tumbuhnya pasar ijarah lokal (sewa syariah) yang memperkuat ekonomi mikro.
- Meningkatnya literasi fiqh muamalah masyarakat adat melalui pendampingan BMT.

Dengan struktur ganda ini, *pagang gadai* tidak lagi menjadi simbol ketimpangan ekonomi, tetapi transformasi menuju sistem rahn ijarah yang sejalan dengan maqāṣid dan visi *adl maslahah* dalam ekonomi Islam.

Penerapan *Hybrid Rahn Ijarah Model* memerlukan tata kelola yang kuat agar prinsip syariah dan adat berjalan beriringan. Untuk itu, perlu dibangun sistem pengawasan dua lapis (*Dual Governance Mechanism*) yang menjamin kepatuhan hukum dan moral sekaligus, sebagaimana akan dibahas pada bagian berikutnya.

Dual Governance Mechanism: Operasionalisasi Tata Kelola Adat-Syariah

Rasionalisasi Dualisme Kelembagaan

Praktik *pagang gadai* di Minangkabau memiliki dua sistem legitimasi: adat dan syariah. Ketika reformasi akad dilakukan tanpa memperhatikan keduanya, hasilnya selalu timpang baik kehilangan keabsahan adat atau dianggap tidak syariah (Iska et al., 2023). Karena itu, dibutuhkan mekanisme tata kelola ganda (*dual governance mechanism*) yang mengintegrasikan nilai, struktur, dan wewenang adat dengan prinsip fiqh muamalah Islam. Konsep ini bukan kompromi, melainkan *tawāfuq al-nizām* (harmoni sistemik) prinsip yang juga ditegaskan dalam teori *Islamic moral economy* oleh Asutay (2007), bahwa ekonomi Islam yang berhasil adalah yang mengakar pada budaya lokal namun berorientasi pada maqāṣid al-syarī'ah. Dari sisi fiqh, QS. Al-Hujurat:13 mengakui keragaman sistem sosial selama tidak melanggar keadilan dan syariah. Artinya, sistem adat dapat dijadikan perangkat sosial dalam implementasi hukum Islam jika substansinya mendukung *al-'adl wa al-ihsān*.

Struktur Tata Kelola: Tiga Lapisan Inti

Mekanisme ini terdiri atas tiga lapisan kelembagaan yang saling berinteraksi:

1. Majelis Adat-Syariah Nagari (MASN)
 - Lembaga inti yang mengintegrasikan *Kerapatan Adat Nagari (KAN)* dengan *Dewan Syariah Nagari (DSN)*.
 - Fungsi utama: otorisasi taswiyah, validasi akad, audit moral-syariah, dan mediasi sengketa.
 - Struktur: Ketua bersama (Ninik Mamak & Ulama), Sekretaris administratif, Tim verifikasi adat syariah, dan Auditor lapangan.
2. BMT Nagari / Lembaga Keuangan Syariah Komunitas

- Bertanggung jawab pada aspek finansial: pembiayaan taswiyah, penyimpanan akad digital, serta audit manfaat (manfa'ah).
 - Menjadi lembaga operasional yang mengimplementasikan akad rahn ijarah dan mengelola insentif.
3. Forum Musyawarah Nagari (FMN)
- Lembaga sosial yang menjamin partisipasi publik dan transparansi.
 - Berfungsi mengumumkan hasil taswiyah, menilai keadilan keputusan, dan memastikan tidak ada tekanan sosial atau ekonomi.

Prosedur dan Fungsi Tata Kelola

1. Tahap 1. Registrasi dan Verifikasi
Semua kasus *pagang gadai* wajib diregistrasi di MASN; tim adat-syariah menilai validitas akad lama dan memutuskan apakah layak difasakh.
2. Tahap 2. Audit Syariah dan Sosial
MASN dan BMT melakukan audit fiqh (akad, nilai manfaat, kesesuaian maqāṣid) dan audit sosial (dampak komunitas, konflik, dan persepsi keadilan).
3. Tahap 3. Legalisasi dan Dokumentasi Digital
Setelah disahkan, data disimpan pada *Smart Akad System* berbasis blockchain komunitas agar tidak bisa diubah sepihak.
4. Tahap 4. Mediasi dan Evaluasi Tahunan
MASN memfasilitasi musyawarah penyelesaian konflik serta evaluasi tahunan kinerja akad (jumlah akad sah, nilai manfaat, sengketa terselesaikan).

Proses ini menegaskan asas *tawthīq wa shafāfiyyah* dokumentasi dan transparansi, sebagaimana QS. Al-Baqarah:282, sekaligus menjamin partisipasi masyarakat (social accountability).

Evaluasi Fiqh, Maqāṣid, dan Sosial

Model tata kelola ganda memenuhi tiga lapis maqāṣid:

- Hifz al-Dīn: menjaga nilai moral syariah dalam ekonomi.
- Hifz al-Māl: melindungi kepemilikan aset pusako dan hak waris.
- Hifz al-Nafs wa al-'Ird: menjaga kehormatan sosial, mencegah konflik antar-kaum.

Chapra (2008) menegaskan bahwa lembaga keuangan Islam harus berperan sebagai agen moral masyarakat. *Dual governance* menerjemahkan konsep itu ke level lokal – memastikan bahwa mekanisme adat menjadi sarana etika kolektif, bukan penghalang syariah. Kahf (2010) dan Mannan (1995) juga menekankan pentingnya “social supervision” dalam menjamin transaksi tetap manusiawi, bukan sekadar legal-formal.

Dampak dan Kebijakan Implementatif

Dampak dari penerapan *Dual Governance Mechanism* dapat diukur melalui empat indikator:

1. Kepatuhan Syariah. Seluruh akad diverifikasi oleh DSN dan dicatat secara legal.
2. Transparansi Sosial. Masyarakat mengetahui dan menyetujui akad yang berlangsung di nagari.
3. Efektivitas Sengketa. Penurunan sengketa adat-ekonomi minimal 60% dalam tiga tahun (berdasarkan target pilot).
4. Kemandirian Ekonomi Lokal. Terbentuknya BMT nagari dan sistem keuangan berbasis aset rahn-ijarah.

Dari sisi kebijakan, model ini dapat dijadikan *regulatory sandbox* oleh Pemprov Sumatera Barat dan otoritas keuangan syariah nasional sebagai *community-based governance model*. Pendekatan ini menggabungkan *self-regulation* adat dengan *ethical compliance* syariah. menjadikannya prototipe tata kelola ekonomi Islam berbasis budaya lokal yang berkelanjutan. Dengan terbentuknya mekanisme pengawasan ganda ini, reformasi *pagang gadai* tidak hanya selesai pada level kontrak, tetapi telah memiliki sistem etis, hukum, dan kelembagaan yang kokoh. Langkah selanjutnya adalah memastikan dampak kebijakan dan

agenda riset lanjutan agar model ini dapat direplikasi dan dievaluasi secara akademik di wilayah lain.

SIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa akar utama permasalahan pagang gadai di Minangkabau bukan sekadar persoalan ekonomi, melainkan krisis struktural dalam akad dan tata kelola yang menyebabkan distorsi manfaat, ketidakadilan distribusi, dan pelanggaran prinsip *hifz al-māl* dalam *maqāsid al-syarī'ah*. Melalui pendekatan *Systematic Literature Review* terhadap 15 studi terpilih, penelitian ini menghasilkan model konseptual yang mereformasi sistem pagang gadai melalui empat tahapan integratif: *taswiyah* (penyelesaian hak historis), *tajdīd al-'aqd* (pembaruan akad yang sah dan tertulis), *rahn ijarah hybrid* (separasi fungsi jaminan dan pemanfaatan), serta *dual governance mechanism* (tata kelola adat-syariah terpadu). Kombinasi keempatnya menegaskan bahwa pembaruan sistem ekonomi adat tidak dapat dimulai dengan perubahan hukum semata, tetapi harus diawali dengan pemulihan moral-ekonomi yang memulihkan keadilan relasional antar-kaum. Proses *taswiyah* menjadi jembatan etis yang mengakhiri dominasi manfaat sepihak, sementara *tajdīd al-'aqd* dan *rahn-ijarah hybrid* menginstitusikan kembali akad ke dalam sistem ekonomi yang produktif dan berkeadilan.

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan konsep *Islamic moral economy* yang menempatkan *maqāsid al-syarī'ah* sebagai dasar transformasi kelembagaan lokal. Model *taswiyah tajdīd rahn ijarah* dengan pengawasan ganda adat syariah memperlihatkan bahwa integrasi nilai budaya dan prinsip *fiqh* bukanlah kontradiksi, tetapi mekanisme harmonisasi sosial-ekonomi yang sesuai dengan visi *'adl maslahah* (keadilan dan kemaslahatan). Secara praktis, model ini dapat menjadi kerangka kebijakan untuk reformasi lembaga keuangan berbasis komunitas (BMT Nagari) dan perangkat hukum adat syariah daerah. Temuan ini membuka ruang bagi penelitian lanjutan berbasis studi kasus empiris, pengukuran dampak sosial, dan pengembangan teknologi *Smart Akad* untuk memperkuat transparansi akad digital. Dengan demikian, penelitian ini bukan hanya menawarkan solusi normatif atas praktik pagang gadai, tetapi juga membangun arah baru bagi ekonomi Islam berbasis keadilan sosial dan kearifan lokal sebagai model reformasi ekonomi umat di tingkat akar rumput.

Referensi :

- Adams, C. A., & Frost, G. R. (2008). Integrating Sustainability Reporting Into Management Practices. *Accounting Forum*, 32(4), 288–302.
- Ali, M. (2019). Digitalizing Waqf And Islamic Contracts Through Smart Technology. *Journal Of Islamic Fintech*, 1(2), 55–70.*
- Al-Ikhlās, M., Hidayat, R., & Zainuddin, M. (2021). Tradisi Pagang Gadai Dalam Perspektif *Fiqh Muamalah*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 55–68.*
- Al-Qaradawi, Y. (2000). *Fiqh Al-Zakah: A Comparative Study Of Zakah, Regulations And Philosophy In The Light Of Qur'an And Sunnah*. Jeddah: Scientific Publishing Centre, King Abdulaziz University.
- Al-Zuhaili, W. (2011). *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh* (Vol. 5). Beirut: Dar Al-Fikr.
- Albad, A. (2018). *Islamic Economic Ethics And The Modern Financial System*. Kuala Lumpur: Iium Press.
- Alimuddin, A. (2022). Rekonstruksi Nilai Adat Dan Syariah Dalam Praktik Pagang Gadai Di Sumatera Barat. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Budaya Lokal*, 6(2), 122–136.*
- An-Nawawi, Y. (1994). *Al-Majmū' Sharḥ Al-Muhadhdhab*. Beirut: Dār Al-Fikr.
- Anas, R., & Husna, F. (2021). Evaluasi Praktik *Rahn Adat* Di Sumatera Barat: Analisis Masalah Dan *Maqasid*. *Jurnal Maqashid Syariah*, 5(1), 23–38.*

- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Asutay, M. (2007). A Political Economy Approach To Islamic Economics: Systemic Understanding For An Alternative Economic System. *Kyoto Bulletin Of Islamic Area Studies*, 1(2), 3-18.*
- Boy Satria, M., Irwandi, & Yulhendri. (2022). Reformulasi Sistem Pagang Gadai Nagari Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 10(1), 45-61.*
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Vision Of Development In The Light Of Maqasid Al-Shariah*. Jeddah: Islamic Research And Training Institute (Irti).
- Chapra, M. U. (2016). *The Future Of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (Dsn-Mui). (2004). *Fatwa No. 25/Dsn-Mui/Iii/2002 Tentang Rahn (Gadai)*. Jakarta: Dsn-Mui.
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (Dsn-Mui). (2008). *Fatwa No. 68/Dsn-Mui/Iii/2008 Tentang Rahn Tasjily*. Jakarta: Dsn-Mui.
- Dusuki, A. W. (2008). Understanding The Objectives Of Islamic Banking: A Survey Of Stakeholders' Perspectives. *International Journal Of Islamic And Middle Eastern Finance And Management*, 1(2), 132-148. <https://doi.org/10.1108/17538390810880982>
- El-Gamal, M. A. (2006). *Islamic Finance: Law, Economics, And Practice*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Fahlefi, R., & Putra, H. (2023). Problematika Sosio-Ekonomi Dalam Pagang Gadai Minangkabau: Analisis Syariah Dan Solusi Kelembagaan. *Jurnal Ekonomi Islam Kontemporer*, 9(1), 11-27.*
- Fitriani, N., & Rahmad, A. (2022). Akad Gadai Dalam Perspektif Adat Dan Fiqh: Studi Komparatif Di Sumatera Barat. *Jurnal Fiqh Dan Ekonomi Syariah*, 5(3), 201-216.*
- Hadis Riwayat Al-Bukhari No. 2512. (N.D.). *Sahih Al-Bukhari*. Bab Al-Rahn, Hadis Tentang Larangan Mengambil Manfaat Tanpa Izin Pemilik.
- Ibn Qayyim Al-Jawziyyah. (2004). *I'lam Al-Muwaqqi'in 'an Rabb Al-'alamīn*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'ilmiyyah.
- Iska, S., Yulhendri, & Nurhadi. (2023). Reposisi Adat Dan Syariah Dalam Praktik Pagang Gadai Di Minangkabau. *Jurnal Ekonomi Islam Regional*, 8(2), 65-84.*
- Iskandar, A. (2023). Dialektika Adat Dan Syariah Dalam Sistem Gadai Tradisional Minangkabau. *Al-Iqtishad: Journal Of Islamic Economics*, 15(1), 1-18.* <https://doi.org/10.15408/Aiq.V15i1.2023>
- Kahf, M. (2010). *Islamic Economics: The Characteristics Of The Islamic Economy*. Jeddah: Islamic Research And Training Institute (Irti).
- Mannan, M. A. (1995). *Islamic Economics: Theory And Practice*. Cambridge, Ma: Islamic Academy.
- Oktavian, A., Rahman, F., & Mulyani, S. (2020). Legalitas Pagang Gadai Dalam Hukum Adat Dan Perspektif Syariah. *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 3(2), 88-101.*
- Page, M. J., Mckenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., ... & Moher, D. (2021). The Prisma 2020 Statement: An Updated Guideline For Reporting Systematic Reviews. *Bmj*, 372(N71). <https://doi.org/10.1136/Bmj.N71>
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Nagari Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.
- Qsr International. (2020). *Noivo (Version 12) [Computer Software]*. Qsr International Pty Ltd.
- Dinamika Ekonomi Pagang Gadai Dalam Perspektif Ekonomi Syariah....

- Rahmawati, S., & Anwar, H. (2019). Penyelesaian Sengketa Pagang Gadai Melalui Musyawarah Adat: Analisis Sosio-Fiqh. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 4(1), 1-14.*
- Singh, J. (2013). Critical Appraisal Skills Programme (Casp) Checklist. *Journal Of Clinical Nursing Practice*, 2(1), 15-22.*
- Siddiqi, M. N. (1985). *Partnership And Profit-Sharing In Islamic Law*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Syarifuddin, M., & Basri, A. (2022). Ketegangan Hukum Adat Dan Syariah Dalam Akad Pagang Gadai. *Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 11(2), 44-61.*
- Tranfield, D., Denyer, D., & Smart, P. (2003). Towards A Methodology For Developing Evidence-Informed Management Knowledge By Means Of Systematic Review. *British Journal Of Management*, 14(3), 207-222.* <https://doi.org/10.1111/1467-8551.00375>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- Wafiq, R., Salsabila, N., & Rahim, A. (2023). Analisis Ketidakpastian Akad Gadai Adat Di Sumatera Barat: Kajian Ekonomi Islam. *Jurnal Sosioekonomi Islam*, 7(1), 45-59.*
- Wardhani, E., & Fadli, A. (2022). Implementasi Gadai Adat Di Era Modernisasi: Tantangan Dan Adaptasi. *Jurnal Sosial Ekonomi Syariah*, 9(2), 155-171.*
- Yulhendri, Y., Siska, R., & Fitria, A. (2021). Integrasi Nilai Adat Dan Syariah Dalam Pengelolaan Aset Pusako Minangkabau. *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 8(1), 75-91.*
- Yusof, S. M., & Ahmad, N. (2022). Blockchain And Shariah Compliance: Opportunities In Islamic Contract Management. *Journal Of Islamic Economics And Digital Innovation*, 3(1), 41-59.*
- Zarqa, A. (1983). *Al-Iqtisad Al-Islami: Ushuluh Wa Falsafatuh*. Amman: Dar Al-Qalam.
- Zein, F., & Ramadhani, N. (2020). Gadai Adat Dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Studi Kasus Di Tanah Datar. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 6(2), 98-111.*